



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Putus Gugatan Perolehan Suara Pileg Jambi 2019**

**Jakarta, 7 Agustus 2019**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Jambi Tahun 2019 pada Rabu (7/8), pukul 16.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu enam nomor perkara, yaitu (1) 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (2) 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (3) 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (4) 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (5) 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), dan (6) 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya. Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019.

Pasca sidang Putusan Sela pada Senin (22/7) lalu terdapat tiga partai yang perkaranya dilanjutkan setelah MK mendengarkan permohonan pemohon dan mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yakni permohonan PKB, PBB, dan PDIP. MK telah mendengarkan sejumlah keterangan saksi/ahli yang dihadirkan oleh para pihak untuk perkara tersebut pada Selasa (30/7) lalu. Salah satunya dalam perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi Asnawi membenarkan adanya laporan dari Saksi Pemohon atas nama Arsat Bastari yang menyatakan telah terjadi pemalsuan tanda tangannya. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya berkoordinasi dan membahas dengan Sentra Gakkumdu. Pada putusannya, Sentra Gakkumdu menyatakan permasalahan ini tidak bisa ditindaklanjuti.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Jumat (12/7) lalu, Pemohon PKB, yang diwakili oleh Syamsul Huda Yudha selaku Kuasa Hukum, menyampaikan adanya pengurangan suara. Syamsul Huda menyebutkan Muhammad Samin, selaku calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari PKB untuk Dapil Tanjung Jabung Timur 3, mengalami pengurangan perolehan suara sebanyak 31 suara. Akan tetapi, KPU selaku Termohon, menetapkan perolehan suara Pemohon adalah 1.879 suara. Padahal, penghitungan yang benar menurut Pemohon, Muhammad Samin memperoleh 1.910 suara. Adapun perolehan kekurangan suara tersebut tersebar pada TPS di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Geragai. Selain berkurangnya suara pada tingkat kecamatan, Pemohon juga mengalami pengurangan perolehan suara dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan selisih 30 suara. Adapun hasil penghitungan suara menurut Termohon, Partai Hanura memperoleh 1.938 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 1.908 suara.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)